

**MANIFESTASI DESENTRALISASI POLITIK
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
ERA UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 DI PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH**

Oleh

Sri Mulyono¹,

Ermaya Suradinata², Ngadisah³, Tjahya Supriatna⁴

¹⁾ Universitas Prof. Dr. Moestopo Jakarta

Program Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

mulyonosri259@gmail.com

^{2,3,4)} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

In an effort to find the most appropriate framework of local governance in Indonesia, the Decentralization Act operates dynamically. The creation of local regulations as part of political decentralization witnessed a fundamental change in the era of Law No. 23 of 2014 on Regional Government, in line with what Sadu (2017) implemented as a vertical and horizontal balance. Horizontal balance is the role of the Regency/City DPRD's Bapemperda as the main actor in the Regency/City regulation formulation. On the other hand, the framework for creating this regulation that was formerly handed over to the regions as far as possible has changed dramatically, should follow and obey higher regulations known as the Regional Regulation of Amanah. This condition makes the importance or substance of the central government's interests dominate any Semarang Regency local regulation. This study takes the title Manifestation of Political Decentralization in Regional Regulation Formation Era Law No. 23 of 2014 on Regional Government in the Regional Government of Semarang Regency. The research-related local regulations are in 2015, 2016 and 2017.

The method of creating local regulations has been studied using the concept of William N. Dunn (1999). Data collection methods carried out by observation, interviews and data compilation (Arikunto, 2002). Referring to Spradley, the identification of informants in this analysis was carried out using a system of purposeful sampling.

Finally, it can be concluded on the basis of the data from the research and discussion that; 1) The manifestation of political decentralization in the formation of the Semarang Regency Regional Regulation is more appropriate as a mandate than a devolution. In the Republic of Indonesia, Amanah decentralization is indeed more appropriate. 2) Amanah's constitutional decentralization is dominated by the Central Government's principles. 3) The Semarang Regency executive is the dominant actor in the formulation of local regulations so that the horizontal balance suggested by Sadu (2017) has not yet been demonstrated in the sector. 4) New actors have emerged at the district level in the creation of regional regulations, namely the Governor who plays an important role in the process of evaluating, promoting and issuing register numbers for each local regulation. 5) In Semarang Regency, the process of establishing local regulations demands digital technology to ensure its reliability, accountability, efficiency and effectiveness.

Keywords: 2014 Law No. 23, decentralization, amanah, local regulations formation

ABSTRAK

Undang-Undang Desentralisasi berjalan dinamis dalam upaya menemukan model yang paling cocok untuk pemerintahan daerah di Indonesia. pada era Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan Perda sebagai salah satu bagian desentralisasi politik mengalami perubahan mendasar dengan apa yang dikenalkan oleh Sadu (2017) sebagai keseimbangan vertikal dan horizontal. Keseimbangan horizontal adalah fungsi Bapemperda DPRD kabupaten/kota sebagai aktor utama dalam pembentukan Perda kabupaten/kota. Di pihak lain, mekanisme pembentukan Perda yang sebelumnya diserahkan seluas luasnya kepada daerah kini berubah drastis harus tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau yang dikenal sebagai Perda Amanah. Kondisi ini membuat nilai nilai atau muatan kepentingan Pemerintah Pusat mendominasi setiap Perda di Kabupaten Semarang. Penelitian ini mengambil judul Manifestasi Desentralisasi Politik dalam Pembentukan Peraturan Daerah Era Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang. Perda yang menjadi Objek Penelitian adalah seluruh Perda Kabupaten Semarang pada 2015, 2016, dan 2017.

Proses pembentukan Perda dianalisis menggunakan teori William N. Dunn (1999). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara, observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumentasi (Arikunto (2002). Merujuk Spradley, Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling.

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan akhirnya diperoleh simpulan bahwa;1) Manifestasi desentralisasi politik dalam pembentukan Perda Kabupaten Semarang lebih tepat merupakan Amanah daripada devolusi. Desentralisasi Amanah memang lebih tepat dalam kerangka NKRI. 2) Desentralisasi politik amanah dominan dipengaruhi nilai nilai dari Pemerintah Pusat. 3) Aktor dominan dalam pembentukan Perda adalah eksekutif Kabupaten Semarang sehingga keseimbangan horizontal yang dikemukakan Sadu (2017) belum termanifestasikan di lapangan. 4) Muncul aktor baru dalam pembentukan Perda Kabupaten, yakni Gubernur yang punya peran penting dalam proses evaluasi, fasilitasi dan pemberian nomor register untuk setiap Perda. 5) Proses pembentukan Perda Kabupaten Semarang membutuhkan teknologi digital untuk menjamin kualitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Kata kunci: Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, desentralisasi, amanah, pembentukan peraturan daerah.

PENDAHULUAN

Implementasi desentralisasi di Indonesia pasca reformasi terus mengalami proses penyempurnaan dimulai Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, relatif hanya berlaku selama empat tahun, digantikan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan selanjutnya dilakukan penyempurnaan menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi yang terjadi di suatu negara kesatuan sama sekali tidak menghilangkan peranan kepentingan pemerintah pusat (Toha, 2015). Pemerintah daerah otonom

merupakan sub pemerintah pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah akan memunculkan dua institusi penyelenggara pemerintahan, yakni institusi pemerintahan daerah dan institusi pemerintahan nasional.

Desentralisasi meliputi desentralisasi politik, desentralisasi administrasi dan desentralisasi fiskal (Shah & Thompson, 2002). Desentralisasi politik meliputi pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota DPRD dan pembentukan peraturan daerah (Ross, 2006). Era Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, manifestasi desentralisasi politik dalam pembentukan Perda kontraproduktif dengan

cita cita desentralisasi. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (2017) dalam penelitian ditemukan fakta belum optimalnya diseminasi dan pemahaman Pemda akan perubahan di tingkat nasional. Hal ini berdampak sejumlah Perda yang tidak *up to date* dengan regulasi nasional yang baru.

Kementerian Dalam Negeri dalam *website* resminya pada 21 Juni 2016 merilis ada 3.143 peraturan daerah yang dibatalkan karena dianggap menghambat investasi. Terjadi disharmoni dan asinkronisasi antara Perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi di mana menginginkan iklim investasi yang lebih ramah, kondusif, efektif dan efisien.

Peraturan daerah yang berdampak negatif terhadap dunia usaha dan masyarakat lokal juga tidak sedikit. Berdasarkan kajian dan penelitian yang dilakukan komite pemantauan pelaksanaan otonomi daerah (KPPOD), sejak akhir 2015, ditemukan ada 262 Perda bermasalah dari 507 Perda yang dikaji. KPPOD merekomendasikan sebanyak 232 Perda dilakukan revisi dan dicabut. Sebab, kajian KPPOD menemukan banyaknya potensi yang muncul berupa pungutan yang memberatkan lewat instrumen pajak daerah dan retribusi daerah oleh pemda. Pemerintah daerah melalui Perda justru memberatkan pelaku usaha atau investor yang mencoba melakukan ekspansi bisnis. Pemerintah daerah kurang inovatif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)

Kondisi pembentukan peraturan daerah yang tidak terkendali akhirnya memaksa pemerintah pusat untuk merevisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan penting yang muncul dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (WPP). Antara lain yang *pertama*, bentuk penggunaan sistem pengawasan preventif

dan represif dalam pembuatan Perda kabupaten/kota. Pembuatan Perda dan peraturan bupati/Wali kota diawasi dan dapat dibatalkan oleh gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Pasal 236-Pasal 242). *Kedua*, perubahan mendasar mengenai Pembentukan Peraturan Daerah yang disebut Wasistiono sebagai keseimbangan horizontal. Yakni perubahan fungsi DPRD dari fungsi legislasi menjadi fungsi pembentuk Peraturan Daerah (Pasal 149 ayat (1)). *Ketiga*, proses pembentukan Perda yang sebelumnya diserahkan seluas luasnya kepada daerah kini berubah drastis harus tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau yang dikenal sebagai Perda Amanah (Pasal 236-237). Keberadaan peraturan daerah dapat disebabkan karena adanya perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang undangan tersebut. Meskipun demikian, pemerintah daerah diberi ruang besar untuk mengelaborasi nilai nilai lokal terbaik sebagai muatan dalam setiap pembentukan Perda dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 1. Perda dan Perbup Kabupaten Semarang yang Dihapus Kemendagri pada 21 Juni 2016

No	Perda dan Perbup Kabupaten Semarang
1	Perda Kabupaten Semarang No. 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah
2	Perbup Kabupaten Semarang No. 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
3	Perda Kabupaten Semarang No. 1 Tahun 2010 tentang Irigasi
4	Perda Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Sumber: jdih. kemendagri.go.id diunduh 20 September 2019

Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten dengan peringkat ekonomi

menengah di Provinsi Jawa Tengah yakni No. 22 menurut laporan BPS 2017, namun dalam pembentukan Perda, masih banyak problem. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 beberapa Perda Kabupaten Semarang terkena penghapusan oleh Kementerian Dalam Negeri pada 21 Juni 2016, yakni tiga Perda dan satu Perbup yang ditampilkan dalam tabel 1 di atas.

Di sisi lain, Peran DPRD Kabupaten Semarang yang diharapkan mampu menjadi motor utama dan penentu dalam pembentukan Peraturan Daerah masih jauh dari harapan. Hasil observasi awal mengindikasikan bahwa DPRD Kabupaten Semarang masih menjalankan fungsi legislasi yakni sebagai mitra dari eksekutif dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang. DPRD Kabupaten Semarang belum menerapkan fungsinya sebagai Pembentuk Peraturan Daerah yang dominan sebagaimana dikatakan oleh Wasistiono (2017) dengan istilah *keseimbangan horizontal*. Semua Raperda yang menjadi Perda Kabupaten Semarang adalah usulan dari eksekutif.

Seluruh Perda Kabupaten Semarang yang ditetapkan dan diundangkan merupakan Perda amanah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dari pemerintah pusat. Kondisi ini memang cukup baik dan aman dalam kerangka politik negara Kesatuan. Namun di sisi lain membuat Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang kesulitan untuk memasukkan nilai nilai dan muatan lokal dalam proses pembentukan Perda Kabupaten Semarang. Kepentingan dan nilai nilai Pemerintah Pusat mendominasi dalam setiap Pembentukan Perda Kabupaten Semarang. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 juga membuat birokrasi semakin panjang dalam Pembentukan Perda dengan adanya proses evaluasi dan atau fasilitasi dari Gubernur dan atau Pemerintah Pusat, sehingga banyak Perda Kabupaten Semarang yang tertunda penetapan dan Pengundangannya. Proses yang terlalu

panjang ini membuat tumpang tindih secara administrasi dan beberapa pelanggaran standard operasi prosedur dalam proses pembentukan Perda Kabupaten Semarang 2015 dan 2016.

Pada awal 2017, Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah terjadi peristiwa kontroversial dalam proses pembentukan Perda Kabupaten Semarang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang membatalkan salah satu Rancangan Perda Kabupaten Semarang yakni Raperda Penanggulangan Kemiskinan yang diduga kuat sebagai plagiasi atas Perda Kota Magelang. Plagiasi Perda tentang penanggulangan kemiskinan Kabupaten Semarang boleh jadi sebagai teori puncak gunung es (*iceberg theory*), atas pembentukan Perda lainnya bukan saja di Kabupaten Semarang tetapi juga daerah lainnya. Beberapa Perda Kabupaten Semarang belum terimplementasi

Latar belakang yang telah diuraikan di atas memberikan gambaran bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan arah baru manifestasi desentralisasi politik dalam pembentukan Perda di Indonesia pada umumnya dan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang pada khususnya. Penelitian dibatasi pada Pembentukan Perda Kabupaten Semarang pada 2015, 2016, dan 2017, yang akan memberikan gambaran faktual mengenai 1) Proses Pembentukan Perda Kabupaten Semarang pada 2015, 2016, dan 2017. 2) Peran para aktor Kabupaten Semarang dalam Proses Pembentukan Perda.

Kerangka Teori

Kerangka teori dibangun dengan mendeskripsikan *Grand Theory* desentralisasi Shah dan Thompson (2002), desentralisasi mencakup tiga hal, pertama desentralisasi politik. Kedua, desentralisasi administrasi, dan ketiga, desentralisasi Fiskal. *Middle Range Theory* desentralisasi politik merujuk

Ross (dalam Khusaini, 2006), bahwa secara politik desentralisasi dimaksudkan untuk membuka peluang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, anggota DPRD yang dipilih secara demokratis dan pengambilan keputusan daerah (lokal) secara demokratis. *Applied Theory* menggunakan Teori Tahapan Kebijakan Publik (William Dunn, 2003) untuk menganalisis proses pembentukan Perda Kabupaten Semarang pada 2015 dan 2016.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Objek penelitian adalah Perda Kabupaten Semarang yang diundangkan pada 2015 dan 2016. Subjek penelitian adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang pembentuk Perda Kabupaten Semarang yakni eksekutif dan DPRD Kabupaten Semarang. Penelitian menggunakan *purposive sampling* dengan menentukan informan yang dianggap perlu untuk mengambil data primer. Dengan menggunakan *teknik triangulasi* penelitian ini akan mengambil data dengan wawancara dan observasi kepada para informan yang meliputi eksekutif Kabupaten Semarang yakni Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat daerah bagian Hukum dan OPD Pemrakarsa Perda Kabupaten Semarang yang terlibat langsung dalam Pembentukan Perda Kabupaten Semarang pada 2015 dan 2016.

Adapun dari DPRD Kabupaten Semarang adalah pimpinan DPRD, Ketua dan anggota Bapemperda DPRD, anggota Badan Musyawarah DPRD, dan anggota DPRD lainnya yang diperlukan. Peneliti juga mengumpulkan data sekunder berupa dokumentasi, foto, dan video proses pembentukan Perda Kabupaten Semarang untuk mengonfirmasi hasil wawancara dengan para informan. Selanjutnya data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk tabel untuk kemudian dideskripsikan dan dianalisis menggunakan narasi agar jelas dan mudah dipahami.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tahapan Penyusunan Agenda: Perencanaan sampai dengan Penetapan Propemperda pada 2015 dan 2016

Proses pembentukan Perda dimulai dari penyusunan agenda. Penyusunan agenda adalah di mana para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik dan atau politik. Sebelumnya masalah masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Dengan demikian tahapan penyusunan agenda Perda meliputi perencanaan sampai dengan terbentuknya Propemperda.

Perencanaan Raperda Tahun Anggaran 2015

Penyusunan agenda pembentukan Perda dimulai dari Perencanaan Rancangan Perda. Pemerintah Kabupaten Semarang setiap tahun menyusun Perencanaan Rancangan Perda Kabupaten Semarang sebelum ditetapkannya Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun berkenaan. Dari hasil studi lapangan ditemukan data perencanaan Rancangan Perda Kabupaten Semarang pada 2015 dan 2016 yang disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2 adalah dokumentasi Nota Kesepakatan antara Plt. Bupati Semarang dengan DPRD Kabupaten Semarang No. 18 Tahun 2015/415.4/20/KJS/2015 Tanggal 28 Oktober tentang Perubahan Propemperda Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015. Data memberikan informasi bahwa ada 17 Rancangan Perda Kabupaten Semarang 2015, di mana 16 Rancangan Perda yang merupakan amanah atau penjabaran atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari pusat. Hanya ada 1 Raperda yang merupakan aspirasi daerah yakni Rancangan Perda tentang Izin Reklame. Di sisi lain, seluruh Rancangan Perda Tahun 2015 adalah usulan dari eksekutif Kabupaten Semarang.

Tabel 2. Perencanaan Rancangan Perda Kabupaten Semarang pada 2015

No	Usulan Raperda (draft)	Amanah/aspirasi
1	Raperda tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa	Amanah UU No. 6/2014 ttg Desa dan PP No. 43/2014 ttg Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6/2014
2	Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa	Amanah UU No. 6/2014 ttg Desa dan PP No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6/2014
3	Raperda tentang Keuangan Desa	UU No. 6/2014/Desa dan PP No. 43/2014 ttg Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
4	Raperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	UU No. 6/2014 ttg Desa dan PP No. 43/2014 ttg Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
5	Raperda tentang Lembaga Kemasyarakatan	UU No. 6/2014 ttg Desa dan PP No. 43/2014 ttg Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
6	Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 23/2014, pemberdayaan perempuan merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah
7	Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok	Amanah Pasal 49 dan Pasal 52 PP No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan,
8	Raperda tentang Bangunan Gedung	Amanah PP No. 36/2005, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.28/2002 tentang bangunan gedung
9	Raperda tentang Izin Reklame	Aspirasi/Kebutuhan daerah
10	Raperda tentang Garis Sempadan	Amanah Permen PUPR No. 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
11	Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan LLAJ	Amanah Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
12	Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Amanah Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,
13	Raperda tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Limbah	Amanah Permen. Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
14	Raperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang	Amanah UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perpres RI No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 – 2019
15	Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kab. Semarang pada PDBKK Susukan	Amanah Pasal 75 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
16	Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kab. Semarang pada PDBKK Ungaran	Amanah Pasal 75 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
17	Raperda tentang Pencabutan Perda No. 8/2006 tentang DAA, Perda No.18/2006 tentang Sumber Pendapatan Desa dan Perda No. 23/2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat desa.	Amanah UU No. 6/2014 tentang Desa dan PP No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sumber: Dokumentasi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Semarang diolah.

Tabel 3. Perencanaan Raperda Kabupaten Semarang pada 2016

No.	Usulan Raperda	Amanah/aspirasi
1	Raperda tentang RPJMD	Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perpres RI No. 2 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2015 – 2019
2	Raperda tentang Pencabutan Perda No. 26 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	UU No. 2/2011 tentang tentang Partai Politik dan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 83/2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
3	Raperda tentang Perubahan Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	UU No. 24/2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.
4	Raperda tentang Pokok pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah	PP No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah.
5	Raperda tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Kabupaten Semarang	PP No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah.
6	Raperda tentang Penetapan Desa	UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, PP No. 47 Tahun 2015 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, bahwa penetapan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
7	Raperda tentang Pencabutan Perda No. 21 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa	a) UU No. 6/2014 tentang desa, b) PP No. 47/2015 tentang Perubahan Atas PP No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6/2014 tentang desa, c) PerMenDaGri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
8	Raperda tentang Perencanaan Pembangunan Desa	UU No. 6/2014 tentang Desa dan PP No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
9	Raperda tentang Perubahan Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Desa	1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, 3. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
10	Raperda tentang perubahan Perda No. 24 Tahun 2006 tentang kerja sama Desa	UU No. 6/2014 tentang Desa dan PP No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
11	Raperda tentang Prasarana dan Sarana umum	Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
12	Raperda tentang Perubahan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha	UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali
13	Raperda tentang Pengelolaan Rusunawa	PP No. 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman,

14	Raperda tentang Penanggulangan Bencana	UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
15	Raperda tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (B3)	UU No. 9/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bidang Lingkungan Hidup sub bidang Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3
16	Raperda tentang Perubahan Atas Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang tahun 2011-2031	Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
17	Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang pada PDAM kabupaten Semarang	PP RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
18	Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang pada PT BPD Jawa Tengah	PP RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
19	Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang pada BPR BKK Ungaran	PP RI No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
20	Raperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Amanah: Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 6/2014 tentang desa. ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah;
21	Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa	UU No. 6/2014 tentang Desa dan PP No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
22	Raperda tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan	(inisiatif DPRD) /aspirasi daerah
23	Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani	(inisiatif DPRD) /aspirasi daerah
24	Raperda tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten	(inisiatif DPRD) /aspirasi daerah
25	Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	(inisiatif DPRD) amanah UU No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
26	Raperda tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang	PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Semarang
27	Raperda tentang Perubahan ketiga Atas Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	KepMendagri No. 188.34-9160 Tahun 2016. tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kab Semarang No. 10/2010 tentang Pajak Daerah
28	Raperda tentang Pencabutan Atas Perda No. 26 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah	Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah,
29	Raperda tentang Pencabutan Atas Perda No. 1 Tahun 2010 tentang irigasi	keputusan MK Nomor: 85/PUU-XI/2013 yakni berlaku kembali Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan,
30	Raperda tentang Pencabutan Atas Perda No. 5 Tahun 2012 tentang pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, kewenangan terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,

Sumber: Dokumentasi Propemperda No. 2 Tahun 2016 dan Perda TA 2016 diolah

Tabel 3 bersumber dari dokumentasi Nota Kesepakatan antara Bupati Semarang dengan DPRD Kabupaten Semarang No. 2 Tahun 2016/415.4/KJD/2016 Tanggal 18 Januari 2016 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tahun anggaran 2016. Tahun 2016 Pemerintahan daerah Kabupaten Semarang merencanakan Rancangan Perda sejumlah 30 di antaranya adalah 4 Raperda berasal dari inisiatif DPRD Kabupaten Semarang, yakni Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani, Raperda tentang Pemindehan Ibu Kota Kabupaten Semarang, Raperda tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan, dan Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sisanya 26 Raperda adalah prakarsa dari eksekutif Kabupaten Semarang. Seluruh usulan Raperda dari eksekutif merupakan amanah atau penjabaran dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dari pusat. Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Semarang hanya 1 yang merupakan amanah dari pusat yakni Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun dalam tahapan selanjutnya, seluruh Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Semarang gugur, tidak masuk dalam Propemperda Kabupaten Semarang 2016.

Data sekunder yang berhasil dikumpulkan yang disajikan dalam tabel 2 dan tabel 3, memberikan informasi mengenai fakta fakta dalam perencanaan Rancangan Perda Kabupaten Semarang hampir

seluruhnya adalah amanah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dari pemerintah pusat. Meskipun demikian masih ada Rancangan Perda aspirasi yang berasal dari inisiatif DPRD Kabupaten Semarang pada 2016 sebanyak empat Raperda dan satu Raperda dari eksekutif yakni Raperda tentang Izin Reklame 2015. Rancangan Perda selanjutnya akan ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Semarang. Rancangan Perda yang berhasil masuk dalam Propemperda akan dibahas dalam tahapan formulasi kebijakan oleh Pansus DPRD bersama sama dengan eksekutif Kabupaten Semarang.

Tahap Formulasi Pembentukan Perda

Tahapan formulasi pembentukan Perda Kabupaten Semarang meliputi Pembahasan Raperda yang sudah ditetapkan menjadi Propemperda sampai dengan Persetujuan menjadi Perda. Pembahasan Raperda dilakukan oleh Pansus DPRD Kabupaten Semarang bersama sama dengan eksekutif dan OPD Pemrakarsa Raperda.

Pembahasan Propemperda

Raperda yang sudah ditetapkan menjadi Propemperda akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Semarang dengan membentuk Pansus Pembahasan Raperda. Pembahasan dilakukan bersama sama dengan eksekutif dan OPD pemrakarsa Raperda seperti tampak pada tabel 4.

Tabel 4. Pembahasan Propemperda 2015 dengan SK Pansus

No.	Propemperda	Pansus DPRD	Jadwal
1	Raperda Kabupaten Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Keputusan DPRD Kabupaten Semarang No. 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pansus II, 19 Januari 2015	23 Feb – 6 Maret 2015
2	Raperda Kabupaten Semarang tentang kode Etik DPRD kabupaten Semarang	Keputusan DPRD Kabupaten Semarang No. 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pansus III, 19 Januari 2015	23 Feb – 6 Maret 2015

3	Raperda Kabupaten Semarang tentang Bangunan Gedung	Keputusan DPRD Kabupaten Semarang No. 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pansus IV, 20 Februari 2015	23 Feb – 6 Maret 2015
4	Raperda Kabupaten Semarang tentang Penyelenggaraan Reklame	Keputusan DPRD Kabupaten Semarang No. 14 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pansus V, 2 April 2015	15 April – 27 April 2015
5	Raperda Kabupaten Semarang tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan	Keputusan DPRD Kabupaten Semarang No. 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pansus VI, 2 April 2015	15 April – 27 April 2015
6	Raperda Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah	Keputusan DPRD Kabupaten Semarang No. 16 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pansus VII, 2 April 2015	15 April – 27 April 2015
7	1) Raperda Kabupaten Semarang tentang Badan Permusyawaratan Desa 2) Raperda Kabupaten Semarang tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa 3) Raperda Kabupaten Semarang tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Keputusan DPRD Kabupaten Semarang No. 35 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pansus VIII, 1 Desember 2015	14 Des – 23 Des 2015
8	1) Raperda Kabupaten Semarang tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2) Raperda Kabupaten Semarang tentang Garis Sempadan	Keputusan DPRD Kabupaten Semarang No. 36 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pansus IX, 1 Desember 2015	14 Des – 23 Des 2-15
9	1) Raperda tentang kawasan tanpa Rokok 2) Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan 3) Raperda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Semarang No. 8 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa 4) Raperda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Semarang tentang Sumber Pendapatan Desa 5) Raperda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Semarang No. 23 Tahun 2008 tentang kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.	Keputusan DPRD Kabupaten Semarang No. 37 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pansus X, 1 Desember 2015. Membahas lima Raperda	14 Des – 23 Des 2-15

Sumber: Arsip DPRD Kabupaten Semarang diolah

Tabel 4 adalah data yang diperoleh dari dokumentasi Keputusan DPRD Kabupaten Semarang tentang pembentukan dan Jadwal Pansus membahas Raperda tahun anggaran 2015. Setiap Raperda akan dibahas oleh satu Pansus dan dibuatkan keputusan

DPRD untuk membahas setiap Raperda. Penjadwalan Pembahasan Raperda oleh Pansus dibuat oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Semarang dan OPD pemrakarsa mengikuti jadwal pembahasan tersebut.

Dari data sekunder di atas, bisa diambil beberapa narasi bahwa DPRD Kabupaten Semarang secara formal sudah cukup baik dalam proses pembahasan Raperda dengan menerbitkan Keputusan DPRD tentang pembentukan Pansus untuk membahas setiap Raperda dalam Propemperda Tahun Anggaran 2015. Penjadwalan yang dilakukan

oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Semarang juga cukup baik dengan *arrange* waktu sekitar lima hari sampai dengan delapan hari untuk setiap pembahasan Raperda. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai Pansus DPRD yang membahas Propemperda tahun 2016 seperti tampak pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Pembahasan Propemperda tahun 2016 dengan SK Pansus

No	PROPEMPERDA	PANSUS DPRD	Jadwal Pembahasan
1	Raperda tentang RPJMD	Keputusan DPRD Kabupaten Semarang (KDPRDKS) No. 35 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) IX DPRD Kabupaten Semarang, ditandatangani ketua DPRD pada 20 Mei 2016	22 Mei – 31 Mei 2015
2	Raperda tentang Pencabutan Perda No. 26 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	KDPRDKS No. 49 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pansus XIV DPRD Kabupaten Semarang, 14 September 2016	18 Sept – 24 Sept 2016
3	Raperda tentang Perubahan Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	KDPRDKS No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pansus II DPRD Kabupaten Semarang, ditandatangani Ketua DPRD pada 3 Februari 2016	4 Feb – 13 Feb 2016
4	Raperda tentang Pokok pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tidak ditemukan dokumen	Tidak ditemukan
5	Raperda tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Kabupaten Semarang	Tidak ditemukan dokumen	Tidak ditemukan
6	Raperda tentang Penetapan Desa	KDPRDKS No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pansus III DPRD Kabupaten Semarang, 3 Februari 2016	4 Feb – 13 Feb 2016
7	Raperda tentang Pencabutan Perda No. 21 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa	KDPRDKS No. 49 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pansus XIV DPRD Kabupaten Semarang, 14 September 2016	18 Sept – 24 Sept 2016
8	Raperda tentang Perubahan Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama	KDPRDKS No. 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pansus X DPRD Kabupaten Semarang, 25 Juli 2016	26 Juli-31 Juli 2016
9	Raperda tentang Prasarana dan Sarana Umum	KDPRDKS No. 49 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pansus XIV DPRD Kabupaten Semarang, 14 September 2016	18 Sept – 24 Sept 2016
10	Raperda tentang Perubahan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	KDPRDKS No. 39 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pansus XI DPRD Kabupaten Semarang, 25 Juli 2016	26 Juli-31 Juli 2016
11	Raperda tentang Pengelolaan Rusunawa	KDPRDKS No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pansus IV DPRD Kabupaten Semarang, 3 Februari 2016	4 Feb – 13 Feb 2016

12	Raperda tentang Penanggulangan Bencana	KDPRDKS No. 40 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pansus XII DPRD Kabupaten Semarang, 25 Juli 2016	26 Juli-31 Juli 2016
13	Raperda tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (B3)	KDPRDKS No. 50 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pansus XV DPRD Kabupaten Semarang, 14 September 2016	18 Sept – 24 Sept 2016
14	Raperda tentang Perubahan Atas Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang tahun 2011-2031	KDPRDKS No. 35 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pansus IX DPRD Kabupaten Semarang, 20 Mei 2016	22 Mei – 31 Mei 2015
15	Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang pada PDAM Kabupaten Semarang	KDPRDKS No. 22 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pansus VI DPRD Kabupaten Semarang, 4 Maret 2016	14 Maret-21 Maret 2015
16	Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang pada BPR BKK Ungaran	KDPRDKS No. 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pansus V DPRD Kabupaten Semarang, 4 Maret 2016	14 Maret-21 Maret 2015
17	Raperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	KDPRDKS No. 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pansus VII DPRD Kabupaten Semarang, 4 Maret 2016	14 Maret-21 Maret 2015
18	Raperda tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang	KDPRDKS No. 48 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pansus XIII DPRD Kab. Semarang, 14 September 2016	18 Sept – 24 Sept 2016
19	Raperda tentang Perubahan ketiga Atas Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	KDPRDKS No. 39 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pansus XI DPRD Kabupaten Semarang, 25 Juli 2016	26 Juli-31 Juli 2016
20	Raperda tentang Pencabutan Atas Perda No. 26 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah	KDPRDKS No. 49 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pansus XIV DPRD Kabupaten Semarang, 14 September 2016	18 Sept – 24 Sept 2016
21	Raperda tentang Pencabutan Atas Perda No. 1 Tahun 2010	KDPRDKS No. 49 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pansus XIV DPRD Kabupaten Semarang, 14 September 2016	18 Sept – 24 Sept 2016
22	Raperda tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	KDPRDKS No. 49 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pansus XIV DPRD Kabupaten Semarang, pada 14 September 2016	18 Sept – 24 Sept 2016
23	Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang pada PDAM kabupaten Semarang, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang PDAM Kabupaten Semarang Kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas.	KDPRDKS No. 61 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pansus XVI DPRD Kabupaten Semarang, 31 Oktober 2016.	1 Nov. 2015

Sumber: Arsip DPRD Kabupaten Semarang 2016 diolah.

Tabel 6 adalah data mengenai Propemperda dan pansus yang akan membahas setiap Perda yang sudah ditetapkan pada anggaran 2016. Pemerintahan Kabupaten Semarang menetapkan 24 Propemperda yang akan

diloloskan menjadi Perda Kabupaten Semarang tahun 2016. DPRD Kabupaten Semarang telah mengeluarkan Keputusan DPRD tentang pembentukan Pansus untuk membahas setiap Raperda dalam Propemperda Tahun Anggaran 2016. secara

administratif, jadwal pembahasan sudah berjalan dengan baik dan hasil observasi peneliti dalam mengikuti rapat Pansus Propemperda Kabupaten Semarang tahun 2018 yakni pada 18 Desember sampai dengan 22 Desember 2018 berjalan sangat baik.

Tahap Persetujuan Raperda Menjadi Perda

Pada akhirnya para aktor harus memilih kebijakan mana yang benar benar sudah memenuhi syarat, menjadi prioritas dan mendapat dukungan mayoritas. Pasal

241 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pembahasan Rencana Perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Tidak semua Raperda yang sudah ditetapkan menjadi Propemperda secara otomatis lolos menjadi Perda pada berkenaan. Propemperda Kabupaten Semarang yang telah dibahas kemudian disetujui menjadi Perda Kabupaten Semarang 2015 dan 2016 ditampilkan dalam bentuk tabel 6 berikut.

Tabel 6. Propemperda Tahun 2015 Disetujui Menjadi Perda Kabupaten Semarang Tahun 2015

Nomor	Raperda (Propemperda)	Perda
1	Raperda Kabupaten Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
2	Raperda Kabupaten Semarang tentang Bangunan Gedung	Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
3	Raperda Kabupaten Semarang tentang Pemilihan Kepala Desa	Perda No. 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
4	Raperda Kabupaten Semarang tentang Penyelenggaraan Reklame	Perda No. 4 Tahun 2015 Penyelenggaraan Reklame
5	Raperda Kabupaten Semarang tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan	Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sumber: Arsip DPRD Kabupaten Semarang diolah.

Data dalam tabel 6 memberikan informasi bahwa Propemperda Tahun Anggaran 2015 yang sukses disetujui ditetapkan dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Semarang pada 12 Maret 2015 menjadi Perda Kabupaten Semarang 2015 hanya lima dari 15 Raperda yang sudah ditetapkan menjadi Propemperda 2015. Dengan kata lain tidak semua Raperda yang sudah ditetapkan menjadi Propemperda Tahun Anggaran 2015 berhasil lolos menjadi Perda 2015. Banyak Propemperda yang

tertunda disetujui dan ditetapkan menjadi Perda tahun berikutnya atau bahkan gagal menjadi Perda. Penyebabnya antara lain Raperda baru selesai dibahas pada 23 Desember 2015, di mana Perda masih harus melalui tahap pengesahan, penetapan, evaluasi, fasilitasi dan pemberian nomor register oleh Gubernur yang kurang lebih membutuhkan waktu sekitar dua sampai tiga bulan. Selanjutnya adalah tampilan Propemperda 2016 yang lolos menjadi Perda Kabupaten Semarang pada 2016.

Tabel 7. Propemperda 2016 Disetujui Menjadi Perda Kabupaten Semarang 2016

Nomor	Raperda (Propemperda)	Perda
1	Raperda Kab. Semarang tentang RPJMD	Perda Kab Semarang No. 1 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

2	Raperda Kab Semarang tentang Pencabutan Atas Perda No. 26 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah	Perda Kab Semarang No. 23 Tahun 2016 Perda tentang Pencabutan Perda Kab. Semarang No. 26 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah
3	Raperda Kab Semarang tentang Perubahan Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Perda Kab Semarang No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda. Kab. Semarang No. 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
4	Raperda Kab Semarang tentang Pencabutan Perda No. 26 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Perda Kab Semarang No. 8 Tahun 2016 tentang Pencabutan Perda Kab. Semarang No. 26 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Semarang
5	Raperda Kab Semarang tentang Pencabutan Perda No. 21 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa	Perda Kab Semarang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kab Semarang No. 21 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa
6	Raperda Kab Semarang tentang Pengelolaan Rusunawa	Perda Kab Semarang No 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
7	Raperda Kab Semarang tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang pada BPR BKK Ungaran	Perda Kab Semarang No 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang Pada Perusahaan Daerah BPR Badan Kredit Kecamatan Ungaran
8	Raperda Kab Semarang tentang Penyertaan Modal Daerah Kab Semarang pada PDAM Kab Semarang	Perda Kab Semarang No 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang Pada PDAM Kabupaten Semarang
9	Raperda Kab Semarang tentang Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Perda Kab Semarang No 14 Tahun 2016 tentang Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
10	Raperda Kab Semarang tentang Perubahan Perda Kab Semarang No. 7 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Desa bersama	Perda Kab Semarang No 17 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama
11	Raperda Kab Semarang tentang Penetapan Desa	Perda Kab Semarang No 18 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa
12	Raperda Kab Semarang tentang Penanggulangan Bencana	Perda Kab Semarang No 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
13	Raperda Kab Semarang tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang	Perda Kab Semarang No. 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang
14	Raperda Kab Semarang tentang Prasarana dan Sarana Umum	Perda Kab Semarang No. 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman
15	Raperda Kab Semarang tentang Pencabutan Atas Perda No. 1 Tahun 2010 tentang irigasi	Perda Kab Semarang No. 24 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 1 Tahun 2010 tentang Irigasi
15	Raperda Kab Semarang tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Perda Kab Semarang No. 25 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Bantuan
17	Raperda Kab Semarang tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (B3)	Perda Kab Semarang No. 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

18	Raperda Kab Semarang tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang pada PDAM kabupaten Semarang, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang PDAM Kabupaten Semarang Kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas.	Perda Kab Semarang No. 27 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kab. Semarang Pada PDAM Kab. Semarang, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang PDAM Kab. Semarang Kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas
19	Tidak masuk Propemperda 2016	Perda Kab Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah
20	Tidak masuk Propemperda 2016	Perda Kab Semarang No 10 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang Pada Perseroan Terbatas BPD Jawa Tengah

Sumber: Arsip DPRD Kabupaten Semarang diolah.

Tabel 7 adalah data Propemperda Kabupaten Semarang tahun anggaran 2016 yang sukses disetujui dan ditetapkan oleh Paripurna DPRD Kabupaten Semarang menjadi Perda Kabupaten Semarang tahun 2016. Dari 24 Propemperda yang berhasil menjadi Perda Kabupaten Semarang tahun 2016 sebanyak 18 Perda. Artinya masih ada enam Propemperda Kabupaten Semarang yang tertunda atau gagal ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Semarang tahun 2106. Jika ditambahkan dengan delapan Propemperda 2015 yang disahkan menjadi Perda tahun 2016 maka jumlah Perda Kabupaten Semarang tahun 2016 adalah 28 Perda, tidak termasuk Perda Kabupaten Semarang tentang APBD.

Temuannya adalah ada dua Perda yang disetujui walaupun tidak masuk dalam propemperda Kabupaten Semarang tahun 2016 yakni Perda Kabupaten Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah dan Perda Kabupaten Semarang No 10 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang Pada Perseroan Terbatas BPD Jawa Tengah.

Tahap Adopsi Kebijakan Meliputi Pengesahan, Penetapan dan Pengundangan Perda Kabupaten Semarang pada 2015 dan 2016.

Setelah disetujui oleh DPRD dalam Rapat Paripurna maka tujuh hari setelahnya adalah

tahapan Pengesahan Perda. Dalam kurun waktu tujuh hari tersebut pihak eksekutif harus melakukan proses pengesahan draft Perda terlebih dahulu yakni 1) Penandatanganan Perda dimulai dari bagian hukum untuk editing akhir, 2) Paraf pada setiap halaman Draft Perda oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Perda, 3) Cap dan paraf kepala sub bagian Per Undang Undangan dan Kepala bagian Hukum, 4) Paraf Asisten Pemerintahan, 5) Paraf sekretaris daerah dan 6) Paraf Bupati.

Langkah berikutnya Bupati berkirim surat kepada Gubernur perihal evaluasi dan atau fasilitasi Perda. Setelah evaluasi dan atau fasilitasi selesai, Bupati Semarang berkirim surat perihal permohonan nomor register Perda kepada Gubernur Jawa Tengah. Perda yang sudah mendapatkan nomor register baru bisa ditetapkan dan diundangkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.

Pengesahan, Penetapan dan Pengundangan Perda Kabupaten Semarang pada 2015

Dalam proses Pengesahan, Penetapan dan Pengundangan Perda Kabupaten Semarang 2015. Peneliti menemukan data data sekunder mengenai proses pengesahan dan evaluasi draft Perda Kabupaten Semarang bersumber dari arsip Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang yang ditampilkan dalam bentuk tabel 8.

Tabel 8 Pengesahan dan Evaluasi Perda Kabupaten Semarang 2015

No	Perda	Disahkan	Permohonan Evaluasi Bupati	Hasil Evaluasi Gubernur
1	Perda No. 1/2015 tentang Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan	Tidak ada data	180/01209.1/ 20 April 2015	180/008120, 23 Juni 2015
2	Perda No. 2/2015 tentang Bangunan Gedung	12 Maret 2015	180/01209.1/ 20 April 2015	180/008120, 23 Juni 2015
3	Perda No. 3/2015 tentang Pemilihan Kepala Desa	12 Maret 2015	180/01209.1/ 20 April 2015	180/008120, 23 Juni 2015
4	No. 4/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame	12 Maret 2015	180/002031/ 6 Juli 2015	180/013082 28 Agus 2015
5	Perda No. 5/2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	12 Maret 2015	180/002031/ 6 Juli 2015	180/013082 28 Agus 2015

Sumber: <http://jdih.Semarangkab.go.id> diakses 3 Juli 2019 diolah.

Tabel 8 adalah data bahwa Setelah tahap pengesahan maka tahapan selanjutnya adalah tahap Evaluasi draft Perda oleh Gubernur Jawa Tengah. Dilihat dari sisi waktu, jarak antara surat permohonan dari Bupati Semarang kepada Gubernur Jawa Tengah perihal evaluasi Perda 2015 dengan surat balasan Gubernur Jawa Tengah ternyata tidak terlalu lama, kurang dari dua

bulan. Dengan kata lain pihak Gubernur Jawa Tengah mampu merespons cepat dan bekerja dengan baik dalam hal ini. Dipandang dari sisi administrasi SOP pada tahapan ini berjalan baik. Namun demikian ada temuan yang sangat menarik perihal Pembentukan Perda Kabupaten Semarang 2015 pada tahapan adopsi kebijakan ini seperti tampak pada tabel 9.

Tabel 9. Nomor Register, Penetapan dan Pengundangan Perda Kabupaten Semarang 2015

No.	Perda	No Register	Penetapan	Diundangkan
1	Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Noreg Perda kab. Semarang provinsi Jateng (1/2015)	10 Feb. 2015	10 Feb. 2015
2	Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung	Noreg Perda kab. Semarang provinsi Jateng (2/2015)	6 April 2015	7 April 2015
3	Perda No. 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa	Noreg peraturan daerah kab. Semarang provinsi Jateng (3/2015)	6 April 2015	7 April 2015
4	Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame	Noreg Perda kab. Semarang provinsi Jateng (3/2015)	11 Mei 2015	11 Mei 2015
5	Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan LLAJ	Noreg Perda kab. Semarang provinsi Jateng (4/2015)	11 Mei 2015	12 Mei 2015

Sumber: Arsip bagian hukum sekretariat Kabupaten Semarang diolah.

Jika di *cross check* antara data dalam tabel 8 dan data dalam tabel 9 memberikan informasi bahwa ada kerancuan besar dan mendasar dalam proses penetapan dan pengundangan Perda Kabupaten Semarang 2015. Data yang berhasil bersumber dari arsip bagian hukum sekretariat Kabupaten Semarang sebagaimana disajikan dalam tabel 8 dan 9. memberikan fakta fakta bahwa antara tanggal evaluasi Gubernur dengan tanggal penetapan dan pengundangan Perda Kabupaten Semarang 2015 tidak simetris bahkan kontraproduktif.

Temuan dalam proses nomor Register, Penetapan dan Pengundangan Perda Kabupaten Semarang 2015. Perda Kabupaten Semarang No. 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sudah ditetapkan dan diundangkan oleh Bupati Semarang pada 10 Februari 2015. Perda Kabupaten Semarang No. 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung dan Perda No. 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa disahkan pada 12 Maret 2015 kemudian ditetapkan pada 6 April 2015 dan diundangkan pada 7 April 2015. di lain pihak Bupati Semarang mengajukan surat Permohonan Evaluasi Perda tersebut pada 20 April 2015 dan kemudian dibalas oleh Gubernur Jawa Tengah dengan Surat No. 1 180/008120 Tanggal 23 Juni 2015. Dengan kata lain dua Perda tersebut ditetapkan dan diundangkan menjadi Perda Kabupaten Semarang mendahului permohonan evaluasi yang diajukan oleh Bupati Semarang kepada Gubernur Jawa Tengah.

Merujuk Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang mengalami perubahan kedua menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi bahwa: Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum dapat ditetapkan kepala daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah. Ayat (5) berbunyi Menteri

memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberikan nomor register rancangan Perda Kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan Perda diterima.

Pengesahan, Penetapan dan Pengundangan Perda Kabupaten Semarang 2016

Data tabel 10 bersumber dari arsip bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Semarang 2016 yang diolah peneliti. Proses Pengesahan, penetapan dan pengundangan Perda Kabupaten Semarang tahun 2016 dibagi menjadi beberapa kelompok dan tahapan waktu.

Perda terakhir yang disahkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Semarang tahun 2016 adalah Perda Kabupaten Semarang No. 27 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang Pada PDAM Kabupaten Semarang, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang PDAM Kabupaten Semarang Kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas. Perda ini disahkan pada 07 november 2017, ditetapkan pada 09 November 2016 dan diundangkan pada 09 November 2019.

Ada temuan dalam proses Pengesahan, Penetapan dan Pengundangan Perda Kabupaten Semarang Tahun 2016. Yakni ada kejanggalan besar dalam proses pengesahan, penetapan dan pengundangan Perda Kabupaten Semarang No. 27 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang Pada PDAM Kabupaten Semarang, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang PDAM Kabupaten Semarang Kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas yakni jarak waktu yang sangat singkat antara pengesahan dengan penetapan dan pengundangan. Yakni hanya dua hari saja, menjadi mustahil karena proses evaluasi, fasilitasi, pemberian nomor register oleh Gubernur Jawa Tengah membutuhkan waktu sedikitnya satu bulan penuh.

Tabel 10 Pengesahan, Penetapan dan Pengundangan Perda Kabupaten Semarang Tahun 2016

No	Perda	Disahkan	Ditetapkan	Diundangkan
1	Perda No. 1/2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	18 Jan. 2016	10 Feb. 2016	11 Feb. 2016
2	Perda No. 2/2016 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	18 Jan. 2016	10 Feb.2016	10 Feb.2016
3	Perda No. 3/2016 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Semarang No. 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan	18 Jan. 2016	10 Feb. 2016	10 Feb 2016
4	Perda No. 4/2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok	18 Jan.2016	10 Feb. 2016	11 Feb.2016
5	Perda No. 5/2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah	18 Jan.2016	10 Feb. 2016	11 Feb. 2016
6	Perda No. 6/2016 tentang Pencabutan Perda Kabupaten Semarang No. 8/2006 tentang Dana Alokasi desa, Perda Kab. Semarang No. 18/2006 tentang Sumber Pendapatan desa, dan Perda Kab. Semarang No. 23/2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	18 Jan.2016	10 Feb. 2016	10 Feb.2016
7	Perda No. 7/2016 tentang Perubahan Atas Perda. Kab. Semarang No. 7/2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	29 Feb.2016	28 Maret 2016	28 Maret 2016
8	Perda No. 8/2016 tentang Pencabutan Perda Kab. Semarang No. 26/2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Semarang	29 Feb. 2016	28 Maret 2016	28 Maret 2016
9	Perda No. 9/2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 21/2006 tentang Peraturan Desa	29 Feb. 2016	28 Maret 2016	28 Maret 2016
10	Perda No 10/2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang Pada Perseroan Terbatas BPD Jawa Tengah	29 Feb. 2016	13 April 2016	14 April 2016
11	Perda No 11/2016 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa	29 Feb. 2016	14 April 2016	15 April 2016
12	Perda No 12/2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang Pada Perusahaan Daerah BPR Badan Kredit Kecamatan Ungaran	4 Maret 2016	9 Mei 2016	10 Mei 2016
13	Perda No 13/2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang Pada PDAM Kabupaten Semarang	4 Maret 2016	9 Mei 2016	10 Mei 2016
14	Perda No 14/2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4 Maret 2016	9 Mei 2016	10 Mei 2016
15	Perda No 15/2016 tentang RPJMD Kab. Semarang Tahun 2016 – 2021	20 Mei 2016	Tdk ada data	Tidak ada data
16	Perda No 17/2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama	1 Juni 2016	29 Agus 2016	30 Agus.2016
17	Perda No 18/2016 tentang Penetapan Desa	12 Agus.2016	29 Agus 2016	30 Agus.2016

18	Perda No 19/2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	12 Agus.2016	29 Agus 2016	30 Agus. 2016
19	Perda No. 21/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang	12 Agus 2016	29 Agus 2016	30 Agus.2016
20	Perda No. 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman	27 Sept 2016	07 Nov.2016	08 Nov.2016
21	Perda No. 22/2016 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman	27 Sept 2016	07 Nov.2016	08 Nov.2016
22	Perda No. 23/2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 26 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah	27 Sept 2016	07 Nov.2016	08 Nov.2016
23	Perda No. 24/2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 1 Tahun 2010 tentang Irigasi	27 Sept 2016	07 Nov.2016	08 Nov.2016
24	Perda No. 25/2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Bantuan	27 Sept 2016	07 Nov.2016	08 Nov.2016
25	Perda No. 26/2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	27 Sept 2016	07 Nov. 2016	08 Nov.2016
26	Perda No. 27/2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kab. Semarang Pada PDAM Kab. Semarang, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang PDAM Kab. Semarang Kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas	7 Nov. 2017	09 Nov.2016	09 Nov.2016

Sumber: Arsip bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Semarang 2016)

SIMPULAN

Peneliti menarik sebuah simpulan bahwa Manifestasi Desentralisasi Politik dalam pembentukan Peraturan Daerah Era Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 di Kabupaten Semarang adalah Manifestasi Desentralisasi politik AMANAH artinya seluruh Perda yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang, seluruhnya dalam rangka mengemban amanah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Pemerintah pusat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berlaku untuk seluruh pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota maka dengan demikian manifestasi Desentralisasi Politik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di

Indonesia menganut **Desentralisasi Politik Amanah.**

Keseimbangan horizontal (Sadu,2017) ternyata DPRD Kabupaten Semarang dalam manifestasinya masih sebatas melaksanakan tugas legislasi. Aktor dalam Proses Pembentukan Perda di Kabupaten Semarang masih didominasi oleh eksekutif sejak mulai Penyusunan agenda Perda, formulasi Perda sampai adopsi Perda.

Ada aktor baru yang berperan cukup signifikan dalam proses pembentukan Perda Kabupaten Semarang yakni Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang mempunyai kewenangan evaluasi dan fasilitasi serta pemberian nomor register kepada setiap Rancangan Perda yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang. Gubernur

adalah penjaga amanah yakni sebagai komunikator antara pemerintah pusat dan daerah yang bertanggung jawab menjamin amanah pemerintah pusat termanifestasikan di daerah kabupaten/kota.

Cukup banyak pelanggaran prosedur ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Semarang dalam proses Pembentukan Perda Kabupaten Semarang. Penyebabnya *human error* di mana sebagian Organisasi Pemerintah Daerah Pemrakarsa Raperda menganggap membuat Raperda sebagai tambahan beban dari tugas pokok dan fungsinya.

Proses Penetapan dan pengundangan Perda Kabupaten Semarang semakin lambat karena harus ada proses evaluasi dan atau fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah dan atau Pemerintah Pusat. Penyebab lainnya adalah proses pembentukan Perda di Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah masih bersifat manual belum menggunakan teknologi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar, *Otonomi Daerah: Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2002
- Agus Dwiyanto dkk, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2002
- _____. *Mewujudkan Good Governance Dalam Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- A. G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Aries Djaenuri, *Keuangan Negara dan Daerah (Pendekatan Administrasi)*, tanpa penerbit dan tanpa tahun
- Arif Roesman Effendi, *Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota*. Summary Report USAID, Jakarta, 2008
- Ar. Mustopa Didjaja, *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Lembaga Administrasi Negara Jakarta, 2003
- Bahl, R. W., & Linn, J. F., *Urban Public Finance in Developing Countries*. Oxford University Press. Oxford, 1992
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, 2002,
- Bahl, Row W. and Mc Mullen., *Aturan-aturan Implementasi Desentralisasi Fiskal (terjemah)*, Centre for International Reform and The Informal Sector (IRIS) University of Maryland at College Park, March, 2000.
- Bambang PS Brodjonegoro, *Desentralisasi Sebagai Kebijakan Fundamental untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Mengurangi Kesenjangan Antardaerah di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2006
- Budi Setiyono, *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik (Prinsip prinsip Manajemen Pengelolaan Negara Terkini*, Center of Academic Publishing Service, Yogyakarta, 2014
- _____. *Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi*, Edisi ketiga, Penerbit Nuansa, Bandung, 2016
- Budiarto Danujaya, *Demokrasi Disensus*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2012.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik Era Globalisasi, Teori, proses dan studi komparatif*, Center of Academic Publishing Service, Jakarta, 2016
- Charles O Jones, *Pengantar Kebijakan Publik*, Terjemahan Ricky Istamto.: Roja Grafindo Persada, Jakarta 1994
- David Osborne dan Ted Gaebler, *Mewirauahakan Birokrasi (Reinventing Government) Mentransformasikan Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik*, Terjemahan, PPM, Jakarta, 1996
- Dennis A. Rondinelli, John R. Nellis, G. Shabbir Cheema, *Decentralization in Developing*

- Countries A Review of Recent Experience*, The World Bank Washington, D. C., U. S. A., 1983
- Diamar, S, *Beberapa Catatan Kunci Dimensi Politik Pelayanan Publik*, Forum Inovasi UI, Jakarta, 2003.
- Ermaya Suradinata, *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Ramadhan Bandung, 1998
- _____. *Strategic Leader and Management of Changes*, Lembaga Ketahanan Nasional RI, cetakan ketiga, Jakarta, 2015
- _____. *Analisis Kepemimpinan – Strategi Pengambilan Keputusan.: ASOCA*, Alqaprint Jatinangor, Sumedang, 2016
- _____. *Ekologi Pemerintahan Dalam Globalisasi*, Ekspres, Jakarta, 2016
- George C Edward III, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington, 1980
- I Nyoman Sumaryadi, *Reformasi Birokrasi Pemerintahan, Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016
- Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- John W. Creswell, *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Edisi keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- Khasan Effendi, *Otonomi Daerah*, Indra Prahasta, Bandung, 2009
- Mohammad Khusaini, *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan*, BPF UniBraw., Malang, 2006
- Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Daerah, Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*, Edisi 3, Penerbit Erlangga, Jakarta 2014
- Muhammad Hatta, *Keadilan dan Kemakmuran*, LP3ES, Jakarta, 2015
- Mohammad Khusaini, *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan*, BPF UniBraw., Malang, 2006
- M. Ryaas. Rasyid, *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Yasrif Watampone, Jakarta, 1997
- _____. *Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi Indonesia*, LP3ES. Jakarta, 1998
- _____. Afan Gaffar, Syaekani, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar dan PUSKAP Yogyakarta, 2002
- Sadu Wasistiono, Fernandes S, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, IPDN Press, Jatinangor, 2015
- _____, Petrus P, *Politik Desentralisasi di Indonesia, Edisi Revisi yang Diperluas*, IPDN Press, Jatinangor, 2017
- Shah, Anwar and Theresa Thompson, *Implementing Dezentralized Local Governance: A Teacherous Road with Potholes, Detours and Road Closures, Prepared for "Can Decentralization Help Rebuild Indonesia?"* A Conference Sponsored by The International Studies Program, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State, University, Atlanta, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2002.
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisikedua*, copyright @1994,1991, terjemahan, cetakan kelima UGM Press, Yogyakarta, 2003

Jurnal

- Journal of *Public Administration and Governance* Vol.2 No.3, ISSN 2161-7104, JPAG is published by Macrothink Institute, United State, 2012, diakses melalui <http://www.Macrothink.Org/journal/index.Php/jpag/article/vie/2156/2102>, pada 28 April 2019
- Journal, *Russian Journal of Economic* 1 (2015) 404-418 ISSN: 2405-4739, Petersburg, diakses melalui <http://ac.Els-cdn.com>, pada 28 April 2019
- Journal of *Economic and Sustainable Development*, Volume 6 No. 9, 2015, ISSN 2222-1700 (paper), diakses melalui <http://www.liste.Org>, pada 28 April 2018

Journal *Economic and Finance in Indonesia*:
EFI Institute for Economy and Social
Research, Faculty of Economics,
University of Indonesia, ISSN 0126-155X,
Yayasan Badan Penerbit FE UI, Jakarta,
2007

Journal *Public Administration and Development*,
Volume 35, online ISSN: 1099-162 X,
Issue 2, Page 97-112, May 2015 diakses
melalui [https://www.researchgate.net/
journal/0271-2075](https://www.researchgate.net/journal/0271-2075), pada 28 September
2019

Mediterranean Journal of Social Science,
*Government Expenditures and Economic
Growth; The Nigerian Experience*, Vol 5
No 10: 89-94, 2014 [www.mcser.org/
journal/index.
php/mjss/article/
view/2871](http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/2871), diakses pada 27 September
2019

Jurnal Prisma, *Jurnal Pemikiran Sosial dan
Ekonomi, Negara Demokrasi dan
Kesejahteraan*, Volume 36, LP3ES,
Jakarta, 2017

Journal, *European Journal of Development
Research* diakses melalui [https://www.
Research gate.net/journal/0957-8811](https://www.researchgate.net/journal/0957-8811),
pada, 26 Agustus 2019

Peraturan Perundang-Undangan

*Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah*, Sekretariat
Negara Republik Indonesia. Sekretariat
Negara, Jakarta, 2004

*Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah*, BIP Kelompok
Gramedia, Jakarta, 2017

*Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta,
2017

*Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan*, Sekretariat Negara Republik
Indonesia., Jakarta, 2011

Sumber Lain

<http://www.kemendagri.go.id/news/2015>,

<https://semarangkab.bps.go.id>

<http://www.semarangkab.go.id>

<http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id>

<https://jateng.bps.go.id/>